USHUL FIQIH

" Ibadah adalah seni merayu Tuhan untuk mengetuk pintu hati-Nya "

Wiwik Dyah Aryani, Abdul Holik, Asyifa Nur Rohmah, Noor Falah, Sodikin, Neng Ely Alawiyah, Asyif Zainal Mutaqin, Aziz T. Mutaalimin, Oom Komalasari, Aam Ridwan Mustopa

USHUL FIQIH

Wiwik Dyah Aryani, Abdul Holik, Asyifa Nur Rohmah, Noor Falah,
Sodikin, Neng Ely Alawiyah, Asyif Zainal Mutaqin, Aziz T. Mutaalimin,
Oom Komalasari, Aam Ridwan Mustopa

Penerbit Widina

USHUL FIQIH

Tim Penulis:
Wiwik Dyah Aryani, Abdul Holik, Asyifa Nur Rohmah, Noor Falah, Sodikin, Neng Ely Alawiyah, Asyif Zainal Mutaqin, Aziz T. Mutaalimin, Oom Komalasari, Aam Ridwan Mustopa

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Evi Damayanti

ISBN:
978-623-459-382-2

Cetakan Pertama:
Maret, 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023
by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rasa syukur patutlah pada kesempatan ini kami curahkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Buku dengan judul "Ushul Fiqih". Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Fiqih. Ushul fiqih terdiri atas dua kata yang masing-masing mempunyai arti cukup luas, yaitu ushul dan fiqih. Dalam bahasa arab kata ushul merupakan *jama'* dari *Ashal* yang artinya fondasi sesuatu. Sedangkan fiqih berarti pemahaman secara mendalam yang membutuhkan pergerakan potensi akal atau ilmu yang menjelaskan tentang hukum syar'iyah yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang diambil dari nash-nash yang ada, atau dari mengistinbath dalil-dalil syariat Islam.

Ushul fiqih adalah dalil-dalil yang bersifat *ijmali* (global) seperti kehujjahan *ijma'* dan *qiyas*. Ushul fiqh adalah pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana (alat) untuk menggali hukum-hukum fiqih".

Ushul fiqih juga membahas bagaimana cara mengistinbathkan hukum dari dalil-dali, seperti kaidah mendahulukan hadits mutawatir dari hadits ahad dan mendahulukan *nash* dari *zhahir*. Maka dari itu ushul fiqih merupakan sebuah metode penggalian dan penetapan hukum islam yang berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan ketentuan hukum syari'ah. Adapun sumber utama Alquran, hadits dan sumber kedua *ijma'* dan *qiyas*. Metode klasifikasinya secara *bayani* (kaidah kebahasaan), *ta'lify* (illat/alasan penetapan hukum, dan *istilahy* (kemaslahatan dalam nash). tidak semua orang dapat diijtihadi dan berijtihad. Keduanya harus memiliki kualifikasi khusus yang dapat memenuhi syarat sebagai ranah *ijtihad* maupun *mujtahid*. dalil-dalil yang bertentangan, atau disebut dengan *at-ta'aruu al-'adillah*.

Oleh karena itu kehadiran buku ini tentunya dapat diselesaikan karena kontribusi dan bantuan dari semua pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah banyak memberikan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini.

Sebagai insan yang penuh kekurangan dan kekhilafan, tentunya Buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan. Akhirnya kami berharap semoga kehadiran buku ini bermanfaat bagi kita semua, amiin.

Maret, 2023

Penulis

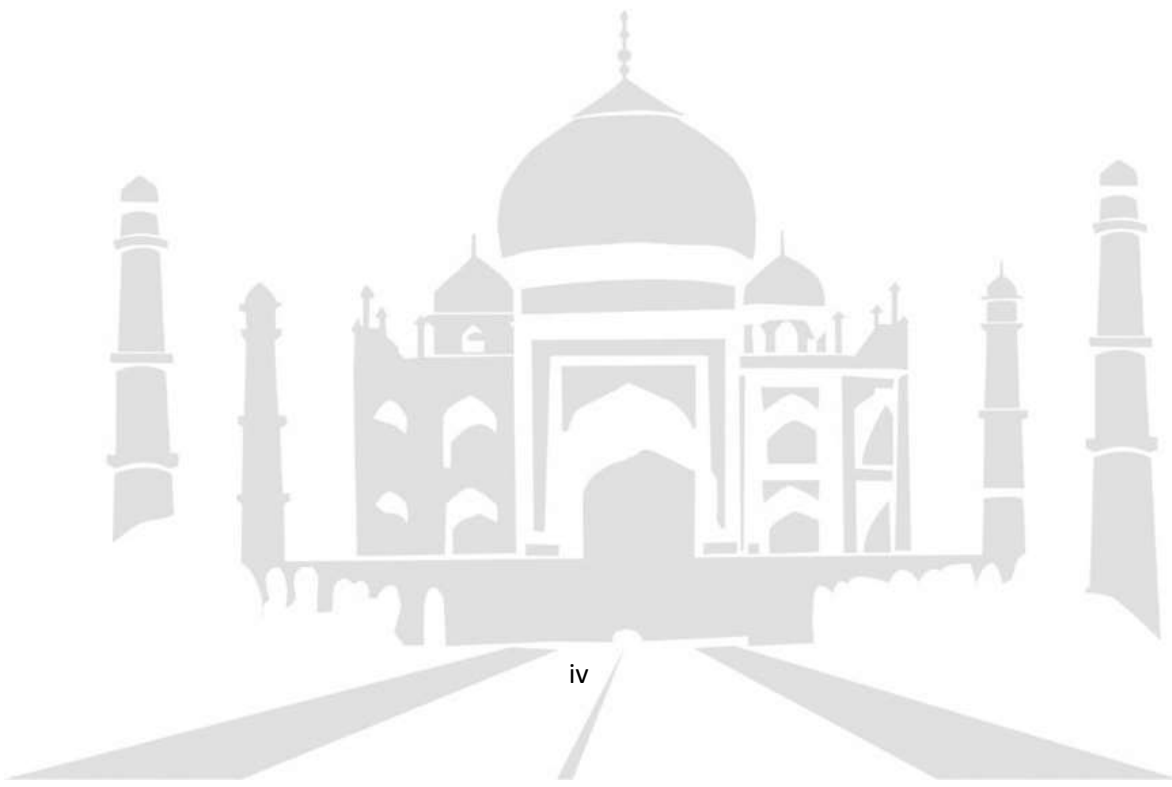

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Gambaran Umum 1

B. Pengertian Ushul Fiqh 2

C. Ruang Lingkup Ushul Fiqh 3

D. Sejarah Perkembangan Ushul Fiqh 4

E. Kegunaan Ushul Fiqh 6

BAB II AL-QURAN SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM **7**

A. Definisi al-Quran 7

B. Kehujjahan Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Islam 8

C. *Dilalah Qoth'i* dan *Zhanni* dalam *Al-Qur'an* 9

D. Penjelasan Al-Qur'an Terhadap Hukum dan Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum 12

BAB III SUNNAH SEBAGAI SUMBER HUKUM **17**

A. Pengertian *Sunnah* 17

B. Kehujjahan *As-Sunnah* 18

C. Pembagian *Sunnah* Menurut *Sanad* 19

D. Tentang *Qath'i* dan *Dhanni* 21

BAB IV FUNGSI DAN KEDUDUKAN *IJMA`* SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM **25**

A. Pengertian *Ijma'* 25

B. Dasar Hukum *Ijma'* 26

C. Rukun-Rukun *Ijma'* 28

D. Kehujjahan *Ijma'* dan Hukum Mengingkarinya 29

E. Kemungkinan Terjadinya *ijma'* 30

F. Macam-Macam *Ijma'* 32

G. Objek *Ijma'* 33

BAB V *QIYAS* SEBAGAI SUMBER HUKUM 35
A. Pengertian *Qiyas* 35
B. Rukun *Qiyas* 36
C. Pembagian *Qiyas* 38
D. *Masalikul Ilat* 40
E. Kehujjahan *Qiyas* 47
BAB VI *ISTIHSAN* SEBAGAI SUMBER HUKUM 51
A. Pengertian *Istihsan* 51
B. Macam-Macam *Istihsan* 53
C. Kehujjahan *Istihsan* 56
D. Aplikasi Metode *Istihsan* Dalam Kasus Fiqh Kontemporer 58
BAB VII *MASLAHATUL MURSALAH* SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM 59
A. Pengertian *Mashlahah* 59
B. Macam-Macam *Mashlahah* 60
C. Kehujjahan *Mashlahah* 66
BAB VIII '*URF* SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM 69
A. Pengertian '*Urf* 69
B. Macam-macam '*Urf* 70
C. Hukum '*Urf* 70
BAB IX *ISTISHAB* SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM 73
A. Pengertian *Istishab* 73
B. Macam-Macam *Istishab* 73
C. Kaidah-Kaidah *Istishab* 76
D. Kehujjahan *Istishab* 77
BAB X *SYAR'U MAN QABLANA* SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM 81
A. Pengertian *Syar'u Man Qablana* 81
BAB XI *QAUL AS-SHAHABI* SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM 85
A. Definisi *Qaul As-Shahabi* 85
B. Macam-Macam *Qaul As-Shahabi* 85
BAB XII *SADDUD-DZARA'I DAN FATHUD-DZARA'I*
SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM 95
A. Pengertian *Sadd al-Żarai dan Fath al-Żarai* 95
B. Dasar-dasar Kehujjahan *Sadd al-Żarai* 97
C. Klasifikasi *al-Żarai* 98
D. Kedudukan *Sadd al-Zarai dan Fath al-Zarai* 99

DAFTAR PUSTAKA **101**
PROFIL PENULIS **104**

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Ilmu Fiqh yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan Hadist Nabi, ternyata mampu bertahan dan terus mengetahui kehidupan muslim, baik individu maupun kelompok. Ushul fiqh juga merupakan suatu ilmu yang berisikan tentang kaidah yang menjelaskan cara-cara mengistinbatkan hukum dari dalil-dalilnya. Bahasan tentang kaidah-kaidah kebahasaan ini penting mengingat kedua hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah berbahasa arab, untuk membimbing mujtahid dalam memahami al-Qur'an dan sunnah sebagai landasan dalam menetapkan hukum tentu perlu mengetahui tentang lafal dan ungkapan yang terdapat pada keduanya. Fiqh telah lahir sejak periode sahabat, yaitu sesudah Nabi saw wafat, sejak saat itu sudah digunakan para sahabat dalam melahirkan fiqh, meskipun ilmu tersebut belum dinamakan ushul fiqh. Perkembangan terakhir dalam penyusunan buku ushul fiqh lebih banyak menggabungkan kedua sistem yang dipakai dalam menyusun ushul fiqh, yaitu aliran Syafi'iyyah dan Hanafiyyah. Keadaan seperti ini terus berlangsung dan akan terus pula diberikan jawabannya oleh ilmu fiqh terhadap problem yang muncul sebagai akibat dari perubahan sosial yang disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan umat islam, perkembangan lembaga tidak hanya terjadi sebagai aplikasi ajaran islam, tetapi juga timbul hanya sebagai interaksi umat islam dengan kebudayaan lain. Karena di dalam kehidupan bersama diperlukan pranata yang dapat memelihara ketertiban dan ketentraman, termasuk pranata hukumnya. Dalam sebuah penetapan sebuah hukum yang akan diberlakukan secara umum, perlu diketahui dan juga menjadi sangan urgent untuk dapat memahami apa saja unsur-unsur yang harus ada dalam penentuan tersebut. sebut saja salah satunya adalah hukum itu sendiri, pada umumnya setiap orang pasti mengetahui adanya hukum. Akan tetapi tidak menjamin mereka memahami apa makna sesungguhnya dari hukum tersebut. Selain itu masih banyak sekali komponen-komponen yang harus ada dalam penentuan sebuah

BAB II
AL-QURAN SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

A. DEFINISI AL-QURAN

Al-Qur'an merupakan sumber hukum dalam islam. Kata sumber dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk al-Qur'an maupun sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara', tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma' dan qiyas karena memang keduanya memang merupakan wadah yang dapat ditimba norma hukum. Ijma' dan qiyas juga termasuk cara dalam menemukan hukum. Sedangkan dalil adalah bukti yang melengkapi atau memberi petunjuk dalam al-Qur'an untuk menemukan hukum Allah, yaitu larangan atau perintah Allah. Apabila terdapat suatu kejadian, maka pertama kali yang harus dicari sumber hukum dalam al-Qur'an seperti macam-macam hukum dibawah ini yang terkandung dalam al-Qur'an, yaitu:

1. Hukum-hukum akidah (keimanan) yang berhubungan dengan hal-hal yang harus dipercaya oleh setiap mukallaf mengenai malaikat, kitab, para rasul-Nya, dan hari kiamat (akidah/ keyakinan).
2. Hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan hal-hal yang harus dijadikan perhiasan oleh setiap mukallaf berupa hal-hal keutamaan dan menghindarkan diri dari kehinaan (akhlak).
3. Hukum-hukum amaliah yang berhubungan dengan tindakan setiap mukalaf, meliputi masalah ucapan perbuatan akad (contract) dan pembelanjaan pengelolaan harta benda, ibadah, muamalah dan lain-lain.

Secara bahasa (etimologi) al-Qur'an merupakan bentuk masdar (kata benda) dari kata kerja Qara-a yang bermakna membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa qur'an adalah masdar yang bermakna isim maf'ul, karenanya ia berarti yang dibaca atau maqru'. Menurut para ahli bahasa, kata yang berwazan fu'lan memiliki arti kesempurnaan. Karena itu Al-qur'an adalah bacaan yang sempurna. Sedangkan pengertian menurut istilah (terminologi) al-Qur'an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan

BAB III
SUNNAH SEBAGAI SUMBER HUKUM

A. PENGERTIAN *SUNNAH*

Sunnah dari segi bahasa adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkan, apakah cara tersebut baik atau buruk. Arti tersebut dikemukakan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجرمن عمل بها من بعد

Artinya:

"*Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam Islam, maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya yang mengamalkannya."*

Adapun sunnah menurut istilah ulama Ushul Fiqh sunnah itu ialah:

Demikian menurut Muhammad Adib Sholeh, atau menurut Syaikh Muhammad Al-Khudhori:

ما جاء منقولا عن رسول لله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير

Artinya:

"*Apa yang datang di nukil dari Rasulullah saw., berupa ucapan, perbuatan ataupun pengakuan*".

Secara etimologi, pengertian sunnah bisa dilihat dari tiga disiplin ilmu:

1. Ilmu hadis, para ahli hadis mengidentikkan sunnah dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya.
2. Ilmu Ushul Fiqih, menurut ulama ahli Ushul Fiqh, sunnah adalah segala yang diriwayatkan oleh Nabi saw., berupa perbuatan, perkataan dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.

BAB IV
FUNGSI DAN KEDUDUKAN *IJMA`*
SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN *IJMA'*

Ijma menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal, seperti perkataan seseorang:

أجمع القوم على كذا

Artinya:
"*Kaum itu telah sepakat atau sependapat tentang yang demikian itu*".

Menurut istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh Saefuddin al-Amidi:

الإجماع هو اتفاق المجتهدين من الآمة إلا سلامية في عصر من العصور على حكم شرعى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم

Artinya:
"*Ijma', ialah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara' pada suatu masa tertentu dari suatu peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah saw. meninggal dunia*".

Sebagai contoh ialah setelah Rasul saw meninggal dunia diperlukan pengangkatan seorang pengganti beliau yang dinamakan khalifah. Maka kaum muslimin yang ada pada waktu itu sepakat untuk mengangkat seorang khalifah dan atas kesepakatan bersama pula diangkatlah Abu Bakar ra. sebagai khalifah pertama. Sekalipun permulaannya ada yang kurang menyetujui pengangkatan Abu Bakar itu, tapi semua kaum muslimin menyetujuinya. Kesepakatan yang seperti ini dapat dikatakan *ijma*.

BAB V
QIYAS SEBAGAI SUMBER HUKUM

A. PENGERTIAN *QIYAS*

Qiyas secara bahasa berarti ukuran, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Para pakar Ushul Fiqh memberikan telah definisi mengenai qiyas diantaranya:

Saifuddin al-Amidi mendefinisikan qiyas dengan:

عبارة الاستواء بين الفرع والاصل في العلة المستنبطة من حكم الاصل

Artinya:
"*Mempersamakan ilat yang ada pada furu' dengan ilat yang ada pada ashl yang diistimbatkan dari hukum ashl*".

Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan qiyas dengan:

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعى بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم

Artinya:
"*Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash disebabkan adanya kesamaan ilat antara keduanya*".

Meskipun terdapat perbedaan redaksi dalam beberapa definisi yang dikemukakan oleh pakar ushul fiqh klasik dan kontemporer tentang *qiyas*, tetapi mereka sepakat menyatakan bahwa proses penetapan hukum melalui metode *qiyas* bukan menetapkan hukum dari awal (*itsbat al-hukm wa insyauhu*), melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukum (*al-kasyf wa al-izhar li al-hukm*) pada suatu kasus yang belum jelas status hukumnya. Penyingkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam

BAB VI
ISTIHSAN SEBAGAI SUMBER HUKUM

A. PENGERTIAN *ISTIHSAN*

Istihsan secara etimologi adalah menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu. Penggunaan term *istihsan* secara etimologi tidak terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan ulama karena penggunaan lafadz *istihsan* banyak dijumpai di dalam al-Quran dan hadits. Misalnya, dalam Qs. al-Zumar ayat 18 Allah berfirman:

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ

Artinya:
"*Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya*".

Kemudian dalam riwayat dari Abdullah ibn Masud, Rasul bersabda:

ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya:
"*Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah juga baik*". (HR. Ahmad bin Hanbal)

Oleh sebab itu letak perbedaan pendapat sebenarnya dalam rumusan dan hakekat istihsan secara terminologi bukan dari segi etimologinya karena dari segi etimologi semua sepakat bahwa istihsan itu bisa diillustrasikan oleh adanya seseorang yang menghadapi dua hal yang keduanya baik, namun ada hal yang mendorongnya meninggalkan satu di antaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya lagi karena itulah yang diyakini lebih baik untuk diaplikasikan dan diamalkan.

BAB VII
MASLAHATUL MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN *MASHLAHAH*

Secara etimologi, *mashlahah* mempunyai makna yang identik dengan manfaat, keuntungan, kenikmatan, kegembiraan atau segala upaya yang bisa mendatangkan hal itu. *Mashlahah* juga sama dengan manfaat baik dari segi lafadz maupun maknanya. Di sisi lain, maslahat juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar Ushul Fiqh tetapi seluruh definisi tersebut mengandung pengertian yang sama secara substansial meskipun redaksi definisinya bervariasi. Imam al-Gazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara.

Dari definisi ini, beliau memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara atau harus sesuai dengan koridor-koridor yang sudah ditentukan dan digariskan oleh Syari (Allah SWT.), karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu dan interest (kepentingan personal) dari setiap individu. Misalnya, pada zaman Jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut keyakinan mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak *syara* karena tidak dinamakan maslahat. Oleh sebab itu, menurut versi Imam al-Gazali yang dijadikan patokan dasar dalam menentukan mashlahah itu adalah kehendak dan tujuan *syara* bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan syara yang harus dipelihara tersebut, lanjut Imam al-Gazali, ada lima bentuk yaitu; pertama, *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifdz al-Nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifdz al-mal* (memelihara harta). Apabila seseorang

BAB VIII
'URF SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN *'URF*

Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat yang merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama Ushul menyamakan pengertian *urf* dengan adat. Oleh karena itu, *urf* diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus- menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contoh, adat kebiasaan yang berupa perkataan adalah perkataan walad yang menurut bahasa sehari-hari diartikan khusus bagi anak laki-laki. Begitu juga perkataan lahm, yang dalam perkataan sehari-hari diartikan daging tidak termasuk ikan. Contoh adat kebiasaan yang berupa perbuatan adalah jual-beli mu"athah, yaitu praktik jual-beli di mana si penjual dan pembeli melakukan serah terima uang dan barang tanpa ijab kabul karena harga atau barang dimaklumi bersama. *Urf* berbeda dengan *ijmai*, sebab *urf* dibentuk dari kebiasaan orang-orang yang berbeda tingkat intelektualnya, sedangkan ijma" dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para ahli (mujtahid).

Perlu dicatat bahwa adat kebiasaan yang menjadi salah satu sumber hukum Islam bukanlah sembarang kebiasaan, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar telah dipraktikkan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentang kemaslahatan dan keadilan. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan yang telah dibiasakan oleh suatu masyarakat, tetapi bertentangan dengan ajaran Islam, seperti tradisi meminum minuman keras dalam acara peresmian dan pesta perkawinan atau mengubur kepala kerbau di lokasi pembangunan gedung sebelum pembangunannya itu dimulai tidak termasuk ke dalam pengertian urf atau ada yang dapat dijadikan salah satu dasar hukum Islam.

BAB IX
ISTISHAB SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN *ISTISHAB*

Istishab secara bahasa berarti membandingkan atau mendekatkannya. Imam al-Gazali mendefinisikan *istishab* yaitu berpegang pada dalil akal atau syara bukan didasarkan karena tidak mengetahui adanya dalil, tetapi setelah dilakukan pembahasan dan penelitian cermat, diketahui tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada". Dari definisi yang dikemukakan tersebut dipahami bahwa apabila dalam suatu kasus telah ada hukumnya dan tidak diketahui ada dalil yang mengubah hukum tersebut, maka hukumnya telah ada di masa lampau itu tetap berlaku sebagaimana adanya. Contoh dalam masalah perkawinan. Setelah berlangsungnya akad nikah antara seorang perjaka dengan seorang perawan dan setelah berlangsungnya hubungan intim (dukhul), suami mengatakan bahwa istrinya tidak perawan lagi. Tuduhan suami ini tidak dapat dibenarkan kecuali ia dapat mengemukakan bukti-bukti yang valid dan kuat untuk memberikan justifikasi terhadap tuduhannya, karena seorang perawan pada dasarnya belum melakukan hubungan suami istri. Oleh sebab itu, jika ada tuduhan dari suaminya bahwa ia tidak perawan lagi ketika kawin, maka tuduhan itu harus dibuktikan dengan bukti dan data-data yang valid.

B. MACAM-MACAM *ISTISHAB*

Kalangan Ushuliyyun mengatakan bahwa *istishab* ada lima macam. Kelima macam *istishhab* itu adalah:

1. *Istishab hukum al-ibahah al-ashliyah*

Maksudnya, menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh, selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Misalnya semua pasir dan bebatuan yang ada di pinggir sungai merupakan miliki umat manusia dan masing-masing orang berhak untuk mengais dan memanfaatkan pasir dan bebatuan itu sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa pasir itu telah menjadi milik seseorang. Dalam kaitan ini, alasanya

BAB X
SYAR'U MAN QABLANA SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN *SYAR'U MAN QABLANA*

Secara etimologi *Syar'u Man Qablana* diartikan sebagai syariat (aturan hukum) yang ada sebelum datangnya agama Islam yang di bawah oleh Nabi Muhammad SAW. Secara terminologi, Badran Abu al-Aynain Badran (seorang pakar Ushul Fiqh dari Universitas Iskandariah Mesir) mendefinisikan Syar"u Man Qablana sebagai:

الأَحْكَامُ الَّتِيْ شَرَعَهَا اللهُ لِلأُمَمِ السَّابِقَةِ ، وَجَاءَ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ السَّابِقُوْنَ وَكُلِّفَ بِهَا مَنْ كَانُوْا قَبْلَ الشَّرِيْعَةِ الْمُحَمَّدِيَةِ كَشَرِيْعَةِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى

Artinya:
"*Hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah swt. kepada umat terdahulu yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu dan syariat tersebut dibebankan kepada orang-orang yang ada sebelum syariat Muhammad seperti syariat nabi Ibrahim, nabi Musa dan nabi Isa*".

Kalangan Ushuliyyun membahas persoalan syariat sebelum Islam (Syar"u Man Qablana) dalam kaitannya dengan syariat Islam, apakah hukum-hukum yang ada bagi umat terdahulu sebelum Islam menjadi hukum juga bagi umat Islam sehingga mereka juga dituntut untuk mengikutinya dan mengamalkan berdasarkan atas petunjuk yang ada dalam syariat tersebut atau kah bukan bahagian dari syariat Islam sehingga tidak dianjurkan untuk mengamalkannya? Untuk menjawab pertanyaan ini harus diuraikan secara mendetail dan komprehensip dengan memberikan penegasan bahwasanya syariat sebelum Islam dapat diklasifikasi hukum-hukumnya dalam beberapa bagian yaitu: pertama, ada hukum atau ketetapan syariat yang tidak disebutkan di dalam syariat Islam dalam artian bahwa hukum atau ketetapan syariat itu tidak

BAB XI
QAUL AS-SHAHABI SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

A. DEFINISI *QAUL AS-SHAHABI*

Definisi *Qaul As-Shahabi* Terdapat beberapa definisi mengenai *qaul as-shahabi* ini, di antaranya:

1. Perkataan seorang sahabat yang tersebar pada sahabat-sahabat yang lainnya tanpa diketahui ada sahabat lain yang menentangnya.
2. Fatwa seorang sahabat atau madzhab fiqihnya dalam permasalahan ijtihadiyah.
3. Madzhab sahabat dalam sebuah permasalahan yang termasuk objek ijtihad.
4. Dr. Musthafa Daib Al-Bugha, mengistilahkan qaul as-shahabi dengan madzhab shahabi, yaitu segala hal yang sampai kepada kita dari salah seorang sahabat Rasul baik berupa fatwanya atau ketetapannya dalam permasalahan yang berkaitan dengan syari'at, yang tidak terdapat dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah dan belum ada ijma' dalam permasalahan tersebut.

Dari beberapa definisi *qaul as-shahabi* di atas, penulis menyimpulkan bahwa *qaul as-shahabi* adalah hal-hal yang sampai kepada kita dari sahabat baik itu berupa fatwa atau ketetapannya, perkataan dan perbuatannya dalam sebuah permasalahan yang menjadi objek ijtihad yang belum ada nash yang sharih baik dari Al-Qur'an atau As-Sunnah yang menjelaskan hukum permasalahan tersebut.

B. MACAM-MACAM *QAUL AS-SHAHABI*

Para ulama membagi qaul as-shahabi ke dalam beberapa macam, di antaranya Dr. Abdul karim Zaedan yang membaginya ke dalam beberapa macam:

BAB XII
SADDUD-DZARA'I DAN *FATHUD-DZARA'I* SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN *SADD AL-ŻARAI DAN FATH AL-ŻARAI`*

Secara etimologi, *sadd al-żarāi'* terdiri dari dua kosa kata, *sadd* dan *al-żarāi'*. *Sadd* artinya menutup atau menghalangi, dan *al-żarāi'* artinya jalan, wasilah, perantara menjadi yang menjadi perantara Kalau kedua kata tersebut digabung menjadi susunan iḍāfah maka berarti menutup jalan, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sejalan dengan arti secara bahasa tersebut, *sadd alżarāi'* menurut para ulama ahli ushul fiqh, yaitu:

مَنْعُ كُلِّ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوْعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مَضَرَّةٍ

Artinya:
"Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya".

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa *sadd al-żarāi'* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan cara preventif, yaitu melarang, mencegah, menutup jalan atau wasilah suatu perkara atau hal yang awalnya dibolehkan karena menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Misalnya seorang petani anggur dilarang menjual buah anggurnya kepada pembuat khamr dikarenakan dikhawatirkan menimbulkan mafsadah, yaitu dibuat bahan untuk minuman yang memabukkan.

Sedangkan pengertian *fatḥ al-żarāi'* secara bahasa merupakan gabungan dua kata dalam susunan iḍāfah yang terdiri dari kata *fatḥ* dan *al-żarāi'*. Kata *fatḥ* merupakan bentuk maṣdar dari kata kerja yang berarti membuka, dan

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Salam, Izzuddin bin Abdul Aziz, Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1990.

Al-„Alim, Yusuf Hamid. Al-Maqashid al-„Ammah li al-Syariat alIslamiyah, Kairo: Dar al-Hadits, t. th. Al-Amidi, Saifuddin Abu al-Hasan Ali, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967.

al-Baga, Mustafa Daeb, Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha fi al-Fiqh alIslamiy, Cet. II; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1995.

al-Bouthi, Muhammad Said Ramadhan, Dhawabith al-Mashlahah fi alSyariah al-Islamiyah, Beirut: Muassasah al-Risalah, t.th. al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Shahih al-Bukhari, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba‟ah wa al-Nasyr wa alTawzi‟, 1981.

Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh 1-2, Cet. I; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.

Al-Gazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazali al-Thusi, al-Mustashfa‟ Min „Ilm al-Ushul. Editor: Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Jilid I-II, Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, I‟lam al-Muwaqqiin „an Rabb al-„Alamin, Jilid I-II, Cet. III; Kairo: Dar al-Hadits, 1997.

Al-Sarakhsyi, Abu Bakar, Ushul al-Sarakhsyi, Beirut: Dar al-Ma‟arif, 1971. al-Syarbashi, Ahmad. Yas‟alunaka fi al-Din wa al-Hayat, Juz II, Cet. I; Beir-t: Dar al-Jayl, t.th. Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Luhamy al-Garnathiy alMalikiy. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, editor: Abdullah Darraz, Jilid I-II, Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, t.th. Al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min „Ilm al-Ushul, Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, 1994.

Al-Zuhayli, Wahbah, Ushul Fiqh al-Islamy, Jilid I-II, Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 1995.

Audah, Abdul Qadir. Al-Tasyri‟ al-Jinaiy al-Islami, Juz II, Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.

Badran, Abu al-Aynain Badran, Ushul Fiqh al-Islamiy, Cet. I; Iskandariah: Jamiah al-Iskandariah, t.th. Bek, Khudari. Tarikh al-Tasyri‟ al-Islami, Kairo: Dar al-Fikr, t.th. Efendi, Satria, Ushul Fiqh, Cet. I: Jakarta: Prena Media, 2005. Haroen, Nasrun, Ushul Fiqh 1-2, Cet. I; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasan, Husain Hamid, Nazhariyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami, Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1971.

Hasbullah, Ali. Ushul al-Tasyri al-Islami, Cet. I; Beir-t: Dar al-Fikr, t.th. Ibnu Manzur, Abu al-Fadl Jamaluddin. Lisan al-Lisan; Tahzib Lisan al- „Arab, Juz II, Cet. I; Beir-t: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

Ismail, Sya‟ban Muhammad, Ushul Fiqh; Tarikhuhu wa Rijaluhu, Cet. I; Kairo: Dar al-Salam, 1997.

Khallaf, Abdul Wahab, „Ilm Ushul Fiqh, Cet. III; Kuwait: Dar al-Qalam, t.th.

_____, Mashadir al-Tasyri Fi Ma La Nash Fih, Kuwait: Dar alQalam, 1992.

Minhajuddin, Sistematika Filsafat Hukum Islam, Cet. I; Ujung Pandang: CV. Berkah Utami, 1996. Misrawi, Zuhairi. Al-Qur‟an Kitab Toleransi; Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme, Cet. I; Jakarta: Fitrah, 2007.

Al-Razi, Fakhr al-Din, al-Mahshul fi „Ilm Ushul Fiqh, editor: Thaha Jabir Ulwaniy, Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999.

Rasjidi, H.M., Keutamaan Hukum Islam, Cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1980

Rofiq, Ahmad. Fiqh Kontekstual; Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Editor: Muammar Ramadhan, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Syafei, Rachmat, Ilmu Ushul Fiqh, editor: Maman Abdul Djaliel, Cet. III; Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh 1-2, Cet. I; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.

Utomo, Setiawan Budi. Fiqih Aktual; Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Yahya, Mukhtar, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Cet. I; Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 1986. Yasid, Abu. Islam Akomodatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal, Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2004.

_____. Fiqh Realitas; Respon Ma‟had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Zahrah, Muhammad Abu, Ushul Fiqh, Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, t.th.
Zaidan, Abdul Karim, al-Wajiz fi Ushul Fiqh, Cet. I; Kairo: Dar al-Tawzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1994.

PROFIL PENULIS

	Dr Wiwik Dyah Aryani, M. Pd. Penulis adalah Dosen Tetap di Universitas Islam Nusantara Bandung
	Dr. Abdul Holik Penulis adalah Dosen Tetap di Universitas Islam Nusantara Bandung
	Asyifa Nur Rohmah, S.Pd Penulis lahir di Bandung, 8 Desember 1993. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari SDN Ibun 1, Mts Al-Mufassir, MA Mathla'ul Huda, S1 di Universitas Pendidikan Indonesia, dan melanjutkan pendidikan S2 di UNINUS Bandung. Penulis mengikuti organisasi Bidan Kependidikan IGRA Kabupaten Bandung dan juga Bidang Kependidikan PAUD Ibun. Kesibukan penulis saat ini sebagai pengelola Yayasan Pendidikan Sosial At-Taufiq Azmi yang menaungi PAUD, TKIT, RA, MI, Mts dan MA. Motivasi penulis "I'm nothing without Allah".
	Noor Falah Penulis lahir di Cicalengka, 17 Juli 1991. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari SDN 17 Cicalengka, SMP 314 PGRI Parakanmuncang, SMA 314 PGRI Parakanmuncang, S1 Tafsir Hadits UIN Bandung angkatan 2009, S2 MPI Pascasarjana UIN Bandung dan sedang menempuh kembali S2 di Pascasarjana UNINUS dan Manajemen di Pascasarjana IKOPIN. Penulis mengikuti organisasi UKM LPIK UIN Bandung. Kesibukan penulis saat ini adalah menulis. Motivasi penulis "jadilah diri sendiri".

	Sodikin Penulis lahir di Karawang, 25 Januari 1985. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari SDN Muktijaya II, dan MTsN Cilamaya. Penulis mengikuti organisasi PERGUNU dan GP ANSOR. Kesibukan penulis saat ini mengajar di MAN 2 Bandung. Motivasi penulis "sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya".
	Neng Ely Alawiyah S.Pd.I Penulis lahir di Bandung, 20 Maret 1981. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari MI Baitul-Arqom, Mts Baitul Arqom dan MA Baitul-Arqom. Penulis mengikuti organisasi yaitu Wakil Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Bandung dan Pembina PAC Fatayat Nu Kecamatan Pacet. Kesibukan penulis saat ini yaitu sebagai Wakil Ketua 2 (Bidang Keuangan & Kepegawaian) STIT Manggala, Pendidik di SMP/SMA Manggala, dan Wakil Ketua 3 (Perempuan Bangsa). Motivasi penulis "Kesedihanmu di masa lalu jangan sampai merusak kebahagiaanmu saat ini".
	Asyif Zainal Mutaqin Penulis lahir di Purwakarta, 5 Januari 1982. Riwayat pendidikan penulis dimulai di SDN 1 Sukamulya pada tahun 1996, MTs. Assalam Plered pada tahun 1999, MA Darussalam Subang pada tahun 2002, lalu penulis melanjutkan perguruan tinggi di IAILM Suryalaya Tasikmalaya pada tahun 2006. Riwayat organisasi penulis yaitu sebagai anggota PGRI, aktif mengurus pemuda, sebagai anggota Karang Taruna Desa, dan anggota DPW Gema PS Jawa Barat & Banten. Kesibukan penulis saat ini yaitu mengelola pondok pesantren, PAUD, MDA, PT DKGI, Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS) Jabar & Banten. Motivasi penulis adalah "sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya".

	Aziz T. Mutaalimin, S.Pd. Penulis lahir di Ciamis, 6 Agustus 1986. Riwayat pendidikan dimulai di SDN 3 Tegal Munjul Purwakarta, MTs Negeri Purwakarta, SMAN 1 Purwakarta dan Universitas Siliwangi Purwakarta. Riwayat organisasi penulis sebagai Pengurus GP Ansor Purwakarta, sebagai Anggota Pergunu Purwakarta, dan sebagai Anggota Asosiasi Pendamping Sosial Purwakarta. Kesibukan penulis saat ini yaitu mengajar dan aktif di berbagai bidang sosial kemasyarakatan. Motivasi penulis "Khoirunnas Anfauhum linnas".
	Oom Komalasari, S.Pd.I Penulis lahir di Bandung, 07 April 1971. Riwayat pendidikan penulis dimulai di SDN Dukuh 1, SMP KP Ibun, PGAN Cijerah Bandung, S1 Yapata Aljawami, S2 UNINUS Bandung. Riwayat organisasi penulis sebagai Pendiri Yayasan Pendidikan At-taufiq Azmi. Kesibukan penulis saat ini sebagai pengelola Yayasan Pendidikan At-Taufiq Azmi dan ASN di SDN Solokan Garut Kecamatan Solokan Jeruk. Motivasi penulis "Bahagia di dunia dan akhirat".
	Aam Ridwan Mustopa Penulis lahir di Garut, 7 Juli 1987 . Riwayat pendidikan penulis dimulai di SDN 2 Padamulya Pasirwangi Garut, MTs Darutholibin Samarang Garut, MA Al-Barkah Samarang Garut dan melanjutkan perguruan tinggi di STAI Al-Musaddadiyah Garut. Riwayat organisasi penulis yaitu di PC PMII Garut dan PC GP Ansor Garut. Kesibukan penulis saat ini mengajar di MAN 2 Bandung dan juga sebagai Atlet NPCI Jabar. Motivasi penulis "Kalau ada pendidikan maka tidak boleh ada pengotakan/diskriminasi.”

USHUL FIQIH

" Ibadah adalah seni merayu Tuhan untuk mengetuk pintu hati-Nya "

Ushul fiqih terdiri atas dua kata yang masing-masing mempunyai arti cukup luas, yaitu ushul dan fiqih. Dalam Bahasa Arab kata ushul merupakan jama' dari ashal yang artinya fondasi sesuatu. Sedangkan fiqih berarti pemahaman secara mendalam yang membutuhkan pergerakan potensi akal atau ilmu yang menjelaskan tentang hukum syar'iyah yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang diambil dari nash-nash yang ada, atau dari mengistinbath dalil-dalil syariat Islam. Ushul fiqih adalah dalil-dalil yang bersifat ijmali (global) seperti kehujjahan ijma' dan qiyas. Ushul fiqh adalah pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana (alat) untuk menggali hukum-hukum fiqih. Ushul fiqih juga membahas bagaimana cara mengistinbathkan hukum dari dalil-dalil, seperti kaidah mendahulukan hadits mutawatir dari hadits ahad dan mendahulukan nash dari zhahir. Maka dari itu ushul fiqih merupakan sebuah metode penggalian dan penetapan hukum Islam yang berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan ketentuan hukum syaria'h. Adapun sumber utama Al-Quran, hadits dan sumber kedua ijma' dan qiyas. Metode klasifikasinya secara bayani (kaidah kebahasaan), ta'lify (illat/alasan penetapan hukum,dan istilahy (kemaslahatan dalam nash). Tidak semua orang dapat diijtihadi dan berijtihad. Keduanya harus memiliki kualifikasi khusus yang dapat memenuhi syarat sebagai ranah ijtihad maupun mujtahid. Dalil-dalil yang bertentangan, atau disebut dengan at-ta'aruu al-'adillah.

Penerbit widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-459-382-2
9 786234 593822